



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : CRISTOPEL LAOTONG ALIAS TOPEL |
| 2. Tempat lahir | : Sepa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 Tahun / 12 Desember 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sepa Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RAIN SAPEPE ALIAS AIN |
| 2. Tempat lahir | : Lambangan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun / 07 Mei 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sepa Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Halaman 1 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 26 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL** dan Terdakwa **RAIN SAPEPE Alias AIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL** dan Terdakwa **RAIN SAPEPE Alias AIN** masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - a. 1 (satu) lembar Jaket Sweater warna hitam bertuliskan “THE NORTH FACE” pada bagian dada sebelah kiri
 - b. 1 (satu) lembar Celana Panjang Kargo berwarna coklat susu dan

Halaman 2 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



memiliki bekas bercak darah pada bagian bokong belakang sebelah kiri dan bekas bercak darah pada bagian lutut depan sebelah kiri.

Dikembalikan kepada Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dipotong masa tahanan;
5. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan memberikan santunan berupa biaya pengobatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL** bersama dengan Terdakwa **RAIN SAPEPE Alias AIN** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan** terhadap Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA, saat Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO bersama dengan Saksi DOLPIANUS OLES Alias DOLPI dan Saksi JUFRI LAGONAH Alias JUFRI sedang berada di Pinggiran Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa Kec. Pagimana Kab. Banggai, sedang duduk-duduk bercerita dan sembari meminum minuman keras Jenis Cap Tikus, selanjutnya Saksi JUFRI LAGONAH Alias JUFRI memberitahukan kepada Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO pada saat itu bahwa TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias

Halaman 3 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



TOPEL dengan teman-temannya akan datang menuju tempat Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO berkumpul di Pinggiran Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa dengan maksud untuk datang bersama-sama bergabung dengan Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO untuk duduk-duduk berkumpul cerita-cerita sambil minum minuman keras jenis cap tikus.

- Kemudian sekitar 5 (lima) menit setelah Saksi JUFRI LAGONAH Alias JUFRI memberitahukan kabar tersebut dari kejauhan Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO melihat TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL dan TERDAKWA RAIN SAPEPE Alias AIN sudah menuju ke tempat Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO berkumpul. Selanjutnya saat TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL dan TERDAKWA RAIN SAPEPE Alias AIN yang sudah dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol tiba di tempat Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO berkumpul, yakni di Pinggir Sungai Lambangan, Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO pun berdiri dan dalam posisi saling berhadapan dengan TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL ketika Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO akan memberi salaman tangan kepada TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL kemudian secara tiba-tiba TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL **dengan terang-terangan** dihadapan Saksi DOLPIANUS OLES Alias DOLPI dan Saksi JUFRI LAGONAH Alias JUFRI langsung memukul Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan dan mengenai pada bagian wajah dan bagian mata sebelah kanan saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO, sehingga Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO pun terjatuh ke tanah dan langsung diinjak-injak **secara bersama-sama** oleh TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL dan TERDAKWA RAIN SAPEPE Alias AIN secara berulang-ulang kali kearah bagian punggung Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO yang mana pada saat itu Saksi DOLPIANUS OLES Alias DOLPI dan Saksi JUFRI LAGONAH Alias JUFRI mencoba meleraikan dan menahan pemukulan dan penginjakan yang dilakukan oleh TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL dan TERDAKWA RAIN SAPEPE Alias AIN terhadap saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO. Selanjutnya saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO pun bangun dan ketika Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO sudah dalam posisi berdiri langsung dipukul lagi oleh TERDAKWA RAIN SAPEPE Alias AIN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan dan mengenai pada bagian bibir atas Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO sehingga bibir Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO bagian atas pecah dan mengeluarkan darah dan Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO pun terjatuh lagi untuk ke dua

Halaman 4 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



kalinya ke tanah serta diinjak lagi secara bersama-sama dan berulang-ulang kali oleh TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL dan TERDAKWA RAIN SAPEPE Alias AIN di bagian pinggang sebelah kanan dari Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO, yang kemudian saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO berusaha untuk bangun dan langsung lari menuju ke arah jalan tempat saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO memarkir kendaraan motor yang selanjutnya TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL dan TERDAKWA RAIN SAPEPE Alias AIN masih mencoba mengejar Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO namun dihalangi dan ditahan oleh Saksi DOLPIANUS OLES Alias DOLPI dan Saksi JUFRI LAGONAH Alias JUFRI sehingga Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO segera meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan motor.

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL dan TERDAKWA RAIN SAPEPE Alias AIN, berdasarkan Hasil Surat Visum et Repertum Nomor: 812/118.2/PKM-PGM/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GREIS EMILIA TAWURISI sebagai dokter Pemeriksa di Puskesmas Pagimana, menerangkan Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO dengan kesimpulan:

1. Korban Laki-laki umur Dua Puluh Tiga Tahun;
2. Pada pipi sebelah kiri bagian bawah terdapat luka gores, pada kening sebelah kanan terdapat luka lecet, pada bibir atas bagian dalam terdapat luka gores, mata kanan bagian conjungtiva nampak darah, bengkak pada bagian dagu sebelah kanan, leher bagian belakang sebelah kiri terdapat luka memar, telapak tangan sebelah kanan terdapat luka memar dan pergelangan tangan sebelah kiri terdapat luka lecet dan pada jari tangan sebelah kiri bagian jempol terdapat luka gores di duga akibat kekerasan benda tumpul;
3. Kualifikasi luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit, gangguan / Halangan untuk menjalani pekerjaan / jabatan pencahariannya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL** bersama dengan Terdakwa **RAIN SAPEPE Alias AIN** pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Pinggir Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan** terhadap Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA, saat Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO bersama dengan Saksi DOLPIANUS OLES Alias DOLPI dan Saksi JUFRI LAGONAH Alias JUFRI sedang berada di Pinggiran Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa Kec. Pagimana Kab. Banggai, sedang duduk-duduk bercerita sembari meminum minuman keras Jenis Cap Tikus, selanjutnya Saksi JUFRI LAGONAH Alias JUFRI memberitahukan kepada Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO pada saat itu bahwa TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL dengan teman-temannya akan datang menuju tempat Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO berkumpul di Pinggiran Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa dengan maksud untuk datang bersama-sama bergabung dengan Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO untuk duduk-duduk berkumpul cerita-cerita sambil minum minuman keras jenis cap tikus.
- Kemudian sekitar 5 (lima) menit setelah Saksi JUFRI LAGONAH Alias JUFRI memberitahukan kabar tersebut dari kejauhan Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO melihat TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL dan TERDAKWA RAIN SAPEPE Alias AIN sudah menuju ke tempat Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO berkumpul. Selanjutnya saat TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL dan TERDAKWA RAIN SAPEPE Alias AIN yang sudah dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol tiba di tempat Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO berkumpul, yakni di Pinggir Sungai Lambangan, Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO pun berdiri dan dalam posisi saling berhadapan dengan TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL, Ketika Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO akan berjabat tangan kepada TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL kemudian secara tiba-tiba TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL langsung memukul Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan dan mengenai pada bagian wajah dan bagian mata sebelah kanan saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO, sehingga Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO pun terjatuh ke tanah dan langsung diinjak-injak oleh TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL yang diikuti oleh TERDAKWA RAIN SAPEPE Alias AIN secara berulang-ulang kali kearah bagian punggung Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO. Selanjutnya saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO pun bangun dan ketika Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO sudah dalam posisi berdiri

Halaman 6 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dipukul lagi oleh TERDAKWA RAIN SAPEPE Alias AIN sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan dan mengenai pada bibir bagian atas Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO sehingga bibir Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO bagian atas pecah dan mengeluarkan darah dan Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO pun terjatuh lagi untuk ke dua kalinya ke tanah serta diinjak berulang-ulang kali oleh TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL dan TERDAKWA RAIN SAPEPE Alias AIN di bagian pinggang sebelah kanan dari Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO, yang kemudian saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO berusaha untuk bangun dan langsung lari menuju ke arah jalan tempat saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO memarkir kendaraan motor yang selanjutnya TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL dan TERDAKWA RAIN SAPEPE Alias AIN masih mencoba mengejar Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO namun dihalangi dan ditahan oleh Saksi DOLPIANUS OLES Alias DOLPI dan Saksi JUFRI LAGONAH Alias JUFRI sehingga Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO segera meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan motor.

- Bahwa akibat perbuatan TERDAKWA CRISTOPEL LAOTONG Alias TOPEL dan TERDAKWA RAIN SAPEPE Alias AIN, berdasarkan Hasil Surat Visum et Repertum Nomor: 812/118.2/PKM-PGM/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GREIS EMILIA TAWURISI sebagai dokter Pemeriksa di Puskemas Pagimana, menerangkan Saksi MUH RAFLI D WAJAH Alias PITO dengan kesimpulan:

1. Korban Laki-laki umur Dua Puluh Tiga Tahun;
2. Pada pipi sebelah kiri bagian bawah terdapat luka gores, pada kening sebelah kanan terdapat luka lecet, pada bibir atas bagian dalam terdapat luka gores, mata kanan bagian conjungtiva nampak darah, bengkak pada bagian dagu sebelah kanan, leher bagian belakang sebelah kiri terdapat luka memar, telapak tangan sebelah kanan terdapat luka memar dan pergelangan tangan sebelah kiri terdapat luka lecet dan pada jari tangan sebelah kiri bagian jempol terdapat luka gores di duga akibat kekerasan benda tumpul;
3. Kualifikasi luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit, gangguan / Halangan untuk menjalani pekerjaan / jabatan pencahariannya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh Rafli D Wajah Alias Pito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan oleh Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA, Pinggir Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa Kec. Pagimana Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA, saat itu Saksi Korban bersama dengan Saksi Dolpianus Oles Alias Dolpi dan Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri sedang berada di Pinggiran Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa Kec. Pagimana Kab. Banggai, sedang duduk-duduk bercerita dan sembari meminum minuman keras Jenis Cap Tikus, selanjutnya Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dengan teman-temannya akan datang menuju tempat Saksi Korban berkumpul di Pinggiran Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa dengan maksud untuk datang bersama-sama bergabung dengan Saksi Korban untuk duduk-duduk berkumpul cerita-cerita sambil minum minuman keras jenis cap tikus;
- Bahwa kemudian sekitar 5 (lima) menit setelah Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri memberitahukan kabar tersebut dari kejauhan Saksi Korban melihat Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain sudah menuju ke tempat Saksi Korban berkumpul. Selanjutnya saat Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain yang sudah dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol tiba di tempat Saksi Korban berkumpul, yakni di Pinggir Sungai Lambangan, Saksi Korban pun berdiri dan dalam posisi saling berhadapan dengan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel, Ketika Saksi Korban akan berjabat tangan kepada Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan dan mengenai

Halaman 8 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



pada bagian wajah dan bagian mata sebelah kanan Saksi Korban, sehingga Saksi Korban pun terjatuh ke tanah dan langsung diinjak-injak oleh Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel yang diikuti oleh Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain secara berulang-ulang kali ke arah bagian punggung Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Korban pun bangun dan ketika Saksi Korban sudah dalam posisi berdiri langsung dipukul lagi oleh Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan dan mengenai pada bibir bagian atas Saksi Korban sehingga bibir Saksi Korban bagian atas pecah dan mengeluarkan darah dan Saksi Korban pun terjatuh lagi untuk ke dua kalinya ke tanah serta diinjak berulang-ulang kali oleh Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain di bagian pinggang sebelah kanan Saksi Korban, yang kemudian Saksi Korban berusaha untuk bangun dan langsung lari menuju ke arah jalan tempat Saksi Korban memarkir kendaraan motor. Selanjutnya Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain masih mencoba mengejar Saksi Korban namun dihalangi dan ditahan oleh Saksi Dolpianus Oles Alias Dolpi dan Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri sehingga Saksi Korban segera meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain, yang Saksi Korban alami berdasarkan Surat Hasil Visum yaitu pada pipi sebelah kiri bagian bawah terdapat luka gores, pada kening sebelah kanan terdapat luka lecet, pada bibir atas bagian dalam terdapat luka gores, mata kanan bagian conjungtiva nampak darah, bengkak pada bagian dagu sebelah kanan, leher bagian belakang sebelah kiri terdapat luka memar, telapak tangan sebelah kanan terdapat luka memar dan pergelangan tangan sebelah kiri terdapat luka lecet dan pada jari tangan sebelah kiri bagian jempol terdapat luka gores di duga akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban dan memberikan biaya pengobatan melalui Ibu Para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa saksi korban sudah memaafkan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Dolpianus Oles Alias Dolpi, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA, Pinggir Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa Kec. Pagimana Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WITA, saat itu Saksi bersama Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri sedang berada di Rumah Saksi di Desa Sepa Kec. Pagimana Kab. Banggai, tiba-tiba datang Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito dan mengajak saksi Bersama Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri untuk pergi bercerita-cerita di Pinggir Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa Kec. Pagimana sambil minum minuman keras jenis Cap Tikus, selanjutnya saksi pun pergi bersama-sama dan sampai di Pinggir sungai lambangan tersebut sambil cerita-cerita dan meminum minuman keras jenis cap tikus. Kemudian pada sekitar kurang lebih 5 (lima) menit setelah saksi berada di Pinggir Sungai Lambangan tersebut, Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain pun datang menuju ke tempat Saksi, Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri dan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pitosedang cerita-cerita sambil meminum minuman keras jenis cap tikus saat itu, yang selanjutnya saat Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain sudah sampai di tempat Saksi, Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri dan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito, saksi melihat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito berdiri dan sambil menghidupkan senter HP yang diarahkan kepada Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain, secara tiba-tiba yang saat itu Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito sedang dalam posisi berdiri langsung dipukul oleh Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan di bagian wajah dari diri Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito yang mengakibatkan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito langsung terjatuh ke tanah dan lalu diinjak secara bersama-sama oleh Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain, lalu saksi bersama Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri berusaha untuk meleraikan dan menahan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain agar tidak

Halaman 10 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



lagi memukul Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito saat itu, lalu saat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito sudah bangun kembali, dalam posisi berdiri Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito dipukul lagi oleh Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain menggunakan tangan kanan terkepal namun saksi tidak tahu mengenai pada bagian mana dari diri Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito saat Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain memukul saat itu sebab saksi dan Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri masih sibuk untuk meleraikan serta menahan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain agar tidak lagi memukul Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito. Selanjutnya Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito langsung lari dari tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya, dan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel bersama Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan berjalan kaki.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Jufri Lagonah Alias Jufri, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan para Terdakwa yang melakukan penganiayaan terhadap Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 02.00 WITA, Pinggir Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa Kec. Pagimana Kab. Banggai Prov. Sulawesi Tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 01.30 WITA, saat itu saksi bersama Saksi Dolpianus Oles Alias Dolpi sedang berada di rumah Saksi Dolpianus Oles Alias Dolpi di Desa Sepa Kec. Pagimana Kab. Banggai, tiba-tiba datang Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito dan mengajak kami untuk pergi bercerita-cerita di Pinggir Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa Kec. Pagimana sambil minum minuman keras jenis Cap Tikus, selanjutnya Saksi Bersama Saksi Dolpianus Oles Alias Dolpi dan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito pun pergi bersama-sama dan sampai di Pinggir Sungai Lambangan tersebut sambil cerita-cerita dan meminum minuman keras jenis Cap Tikus. Kemudian pada sekitar kurang lebih 5 (lima) menit setelah kami berada di Pinggir Sungai Lambangan tersebut,



Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain pun datang menuju ke tempat Saksi, Saksi Dolpianus Oles Alias Dolpi dan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito dan sedang cerita-cerita sambil meminum minuman keras jenis cap tikus saat itu, yang selanjutnya saat Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain sudah sampai di tempat kami, saksi melihat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito berdiri dan sambil menghidupkan senter HP yang diarahkan kepada Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain, secara tiba-tiba yang saat itu Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito sedang dalam posisi berdiri langsung dipukul oleh Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan di bagian wajah dari diri Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito yang mengakibatkan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito langsung terjatuh ke tanah dan lalu diinjak secara bersama-sama oleh Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain, lalu saksi bersama Saksi Dolpi berusaha untuk meleraikan dan menahan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain agar tidak lagi memukul Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito saat itu, lalu saat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito sudah bangun kembali, dalam posisi berdiri Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito dipukul lagi oleh Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain menggunakan tangan kanan terkepal namun saksi tidak tahu mengenai bagian mana dari diri Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito saat Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain memukul saat itu sebab saksi dan Saksi Dolpianus Oles Alias Dolpi masih sibuk untuk meleraikan serta menahan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain agar tidak lagi memukul Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito saat itu. Yang selanjutnya Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito langsung lari dari tempat kejadian tersebut dengan mengendarai sepeda motor miliknya, dan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel bersama Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain pun langsung pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan berjalan kaki.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terhadap Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito Terdakwa tidak mengenalnya, namun Terdakwa hanya mengetahui namanya saja dari warga dan bahwa Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito adalah anak dari Ayah Korban Om

Halaman 12 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dam yang mana Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito tinggal di Desa Pisou Kec. Pagimana, serta Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito bersama-sama dengan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Pinggir Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa Kec. Pagimana Kab. Banggai.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain melakukan penganiayaan terhadap Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito saat itu yakni menggunakan tangan sebelah kanan terkepal dan menginjak-injak menggunakan kaki sebelah kanan
- Bahwa kronologis kejadian saat itu awalnya Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito sedang berada di Pinggir Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa Kec. Pagimana, Terdakwa bersama Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain datang menghampirinya lalu saat Terdakwa sudah berada di dekat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito, saat itu juga Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito posisi akan hendak berdiri dan memberi salaman tangan kepada Terdakwa menggunakan tangan sebelah kanannya, dan Terdakwa pun mengambil tangan dari Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito tersebut menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan dan langsung menarik Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito serta saat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito sudah dalam keadaan posisi berdiri sempurna, Terdakwa pun langsung memukul Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito menggunakan tangan Terdakwa sebelah kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang Terdakwa arahkan dan mengena pada wajah bagian sebelah kanan dari diri Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito tersebut, yang mengakibatkan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito langsung terjatuh ke tanah, dan saat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito sudah terjatuh ke tanah Terdakwa langsung menginjaknya lagi menggunakan kaki Terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang Terdakwa arahkan dan mengena pada kepala bagian belakang Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito, yang kemudian saat Terdakwa akan memukul lagi Terdakwa pun langsung di Tarik dan di lerai oleh Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri. Namun untuk selanjutnya cara dan yang dilakukan oleh Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain untuk menganiaya Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito saat itu Terdakwa tidak mengetahuinya lagi, sebab saat itu Terdakwa sudah dipegang dan ditahan oleh Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri dan juga saat itu Terdakwa masih dalam pengaruh Alkohol, sehingga Terdakwa sudah tidak mengetahui lagi cara

Halaman 13 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



dari Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain saat menganiaya Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito tersebut.

- Bahwa penyebab Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain melakukan penganiayaan terhadap Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito saat itu yakni karena saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain dalam keadaan Mabuk dan dipengaruhi oleh Minuman keras. Kemudian Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain mengikuti Terdakwa yang saat itu Terdakwa akan pergi menuju ke arah Sungai Lambangan. Sebelum kejadian penganiayaan terhadap korban, Terdakwa pernah dikeroyok oleh beberapa orang pemuda desa Pisou saat Terdakwa mengalami kecelakaan dan menabrak warga Desa Pisou di Desa Pisou Kec. Pagimana. Selanjutnya saat Terdakwa bersama Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain tiba di Pinggir Sungai Lambangan Terdakwa bersama Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain mendapati Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito bersama dengan Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri dan Saksi Dolpianus Alias Dolpi sedang duduk- duduk, dan Terdakwa bersama Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain ketahui bahwa Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito adalah warga Desa Pisou. Karena Terdakwa masih dendam dengan pemuda Desa Pisou sehingga Terdakwa langsung menghampiri Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito tersebut dan langsung memukulnya dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain pun ikut membantu Terdakwa memukul Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito saat itu.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain sudah meminta maaf kepada korban dan memberikan biaya pengobatan melalui Ibu Para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa korban pun sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain.

Menimbang, bahwa Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito, Terdakwa mengenalnya, namun hanya sebatas kenal dan merupakan warga Desa Pisou Kec. Pagimana, serta Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito bersama dengan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Pinggir Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa Kec. Pagimana Kab. Banggai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel melakukan penganiayaan terhadap Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito saat itu yakni menggunakan tangan sebelah kanan terkepal dan menginjak-injak menggunakan kaki sebelah kanan.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni saat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito terjatuh ke tanah, Terdakwa langsung menginjaknya menggunakan kaki Terdakwa sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali yang Terdakwa arahkan dan mengena pada punggung bagian belakang Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito dan memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan terkepal yang Terdakwa arahkan dan mengena pada bibir bagian atas dari diri Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito. Sedangkan untuk Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel saat melakukan Penganiayaan terhadap Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito saat itu yakni dengan cara memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan sebelah kanan terkepal yang diarahkan dan mengena pada wajah bagian sebelah kanan dari Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito tersebut, namun untuk selanjutnya cara dan yang dilakukan oleh Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel untuk menganiaya Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito saat itu Terdakwa tidak mengetahuinya lagi, sebab saat itu Terdakwa juga sedang menganiaya Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito dengan cara Terdakwa sendiri yang Terdakwa dan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel lakukan secara bersama-sama.
- Bahwa penyebab sehingganya Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel melakukan penganiayaan terhadap Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito saat itu yakni karena saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dalam keadaan Mabuk dan dipengaruhi oleh Minuman Keras, yang kemudian Terdakwa mengikuti Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel yang saat itu akan pergi menuju ke arah Sungai Lambangan. Sebelum kejadian penganiayaan terhadap korban, Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel pernah dikeroyok oleh beberapa orang pemuda Desa Pisou saat Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel mengalami kecelakaan dan menabrak warga Desa Pisou di Desa Pisou Kec. Pagimana. Selanjutnya saat kami tiba di Pinggir Sungai Lambangan kami mendapati Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito bersama dengan Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri dan Saksi Dolpianus Oles Alias Dolpi sedang duduk-duduk, dan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito adalah warga Desa Pisou dan karena Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel masih dendam dengan pemuda Desa Pisou, sehingga ia langsung menghampiri Korban

Halaman 15 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Rafli D Wajah Alias Pito tersebut dan langsung memukulnya dan Terdakwa pun ikut membantu memukul Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito saat itu.

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel sudah meminta maaf kepada korban dan memberikan biaya pengobatan melalui Ibu Para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa korban pun sudah memaafkan Terdakwa dan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa keterangan Saksi, Penuntut Umum juga telah menghadirkan bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor: 812/118.2/PKM-PGM/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GREIS EMILIA TAWURISI sebagai dokter Pemeriksa di Puskesmas Pagimana, menerangkan Korban Muh Rafli D Wajah Alias Pito dengan kesimpulan :

1. Korban Laki-laki umur 23 (dua puluh tiga) Tahun;
2. Pada pipi sebelah kiri bagian bawah terdapat luka gores, pada kening sebelah kanan terdapat luka lecet, pada bibir atas bagian dalam terdapat luka gores, mata kanan bagian conjungtiva nampak darah, bengkak pada bagian dagu sebelah kanan, leher bagian belakang sebelah kiri terdapat luka memar, telapak tangan sebelah kanan terdapat luka memar dan pergelangan tangan sebelah kiri terdapat luka lecet dan pada jari tangan sebelah kiri bagian jempol terdapat luka gores di duga akibat kekerasan benda tumpul;
3. Kualifikasi luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit, gangguan / Halangan untuk menjalani pekerjaan / jabatan pencahariannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Jaket Sweater warna hitam bertuliskan "THE NORTH FACE" pada bagian dada sebelah kiri.
- 1 (satu) lembar Celana Panjang Kargo berwarna coklat susu dan memiliki bekas bercak darah pada bagian bokong belakang sebelah kiri dan bekas bercak darah pada bagian lutut depan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA, saat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito bersama dengan Saksi Dolpinus

Halaman 16 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oles Alias Dolpi dan Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri sedang berada di Pinggiran Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa Kec. Pagimana Kab. Banggai, sedang duduk-duduk bercerita sembari minum minuman keras Jenis Cap Tikus, selanjutnya Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri memberitahukan kepada Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito pada saat itu bahwa Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dengan teman-temannya akan datang menuju tempat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito berkumpul di Pinggiran Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa dengan maksud untuk datang bersama-sama bergabung dengan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito untuk duduk-duduk berkumpul cerita-cerita sambil minum minuman keras jenis cap tikus.

- Bahwa Kemudian sekitar 5 (lima) menit setelah Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri memberitahukan kabar tersebut dari kejauhan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito melihat Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain sudah menuju ke tempat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito berkumpul. Selanjutnya saat Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain yang sudah dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol tiba di tempat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito berkumpul, yakni di Pinggir Sungai Lambangan, Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito pun berdiri dan dalam posisi saling berhadapan dengan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel, Ketika Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito akan berjabat tangan kepada Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel langsung memukul Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan dan mengenai pada bagian wajah dan bagian mata sebelah kanan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito, sehingga Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito pun terjatuh ke tanah dan langsung diinjak-injak oleh Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel yang diikuti oleh Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain secara berulang-ulang kali kearah bagian punggung Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito. Selanjutnya Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito pun bangun dan ketika Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito sudah dalam posisi berdiri langsung dipukul lagi oleh Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan dan mengenai pada bibir bagian atas Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito sehingga bibir Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito bagian atas pecah dan mengeluarkan darah dan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito pun terjatuh lagi untuk ke dua kalinya ke tanah serta diinjak berulang-ulang kali oleh Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain di bagian pinggang sebelah kanan dari Korban Muh. Rafli

Halaman 17 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D Wajah Alias Pito, yang kemudian Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito berusaha untuk bangun dan langsung lari menuju ke arah jalan tempat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito memarkir kendaraan motor yang selanjutnya Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain masih mencoba mengejar Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito namun dihalangi dan ditahan oleh Saksi Dolpinus Oles Alias Dolpi dan Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri sehingga Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito segera meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan motor.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain, berdasarkan Hasil Surat Visum et Repertum Nomor: 812/118.2/PKM-PGM/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GREIS EMILIA TAWURISI sebagai dokter Pemeriksa di Puskesmas Pagimana, menerangkan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito dengan kesimpulan Korban Laki-laki umur Dua Puluh Tiga Tahun, Pada pipi sebelah kiri bagian bawah terdapat luka gores, pada kening sebelah kanan terdapat luka lecet, pada bibir atas bagian dalam terdapat luka gores, mata kanan bagian conjungtiva nampak darah, bengkak pada bagian dagu sebelah kanan, leher bagian belakang sebelah kiri terdapat luka memar, telapak tangan sebelah kanan terdapat luka memar dan pergelangan tangan sebelah kiri terdapat luka lecet dan pada jari tangan sebelah kiri bagian jempol terdapat luka gores di duga akibat kekerasan benda tumpul. Kualifikasi luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit, gangguan / Halangan untuk menjalani pekerjaan / jabatan pencahariannya;

- Bahwa sebelum kejadian pemukulan kepada Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito, Para Terdakwa telah meminum minuman keras;
- Bahwa Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan memberikan biaya pengobatan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa korban sudah memaafkan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 18 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



2. Melakukan penganiayaan;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subjek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda (*vide*. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59);

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subjek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain adalah benar subjek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa ketentuan undang-undang tidak mengatur mengenai pengertian penganiayaan. Namun, menurut Lamintang, praktek peradilan telah memberikan pengertian penganiayaan (*Vide*. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 124). *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 Desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu dilakukan oleh orang tua atau gurunya. Sementara *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 merumuskan bahwa penganiayaan ialah dengan

Halaman 19 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melukai tubuh manusia, dalam hal ini tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai suatu tujuan lain dan di dalam menggunakan akal itu tidak sadar bahwa ia melewati batas-batas yang wajar. Selain itu ada pula *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 yang merumuskan penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh, menyebabkan rasa tidak enak pada tubuh atau bagian-bagian dalam dari tubuh;

Menimbang, bahwa sementara menurut R. Soesilo berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selain itu, sengaja merusak kesehatan orang juga masuk dalam pengertian penganiayaan. Lebih lanjut, R. Soesilo berpendapat untuk dapat dikatakan sebagai penganiayaan tindakan-tindakan harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan (*Vide.* R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hlm. 243);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 01.00 WITA, saat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito bersama dengan Saksi Dolpinus Oles Alias Dolpi dan Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri sedang berada di Pinggiran Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa Kec. Pagimana Kab. Banggai, sedang duduk-duduk bercerita sembari meminum minuman keras Jenis Cap Tikus, selanjutnya Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri memberitahukan kepada Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito pada saat itu bahwa Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dengan teman-temannya akan datang menuju tempat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito berkumpul di Pinggiran Sungai Lambangan Dusun 2 Desa Sepa dengan maksud untuk datang bersama-sama bergabung dengan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito untuk duduk-duduk berkumpul cerita-cerita sambil minum minuman keras jenis cap tikus.

Menimbang, bahwa Kemudian sekitar 5 (lima) menit setelah Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri memberitahukan kabar tersebut dari kejauhan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito melihat Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain sudah menuju ke tempat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito berkumpul. Selanjutnya saat Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain yang sudah dalam kondisi pengaruh minuman beralkohol tiba di tempat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito berkumpul, yakni di Pinggir Sungai Lambangan, Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito pun berdiri dan dalam posisi saling berhadapan dengan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel, Ketika Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito akan berjabat tangan kepada Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel kemudian secara tiba-tiba Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel

Halaman 20 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito sebanyak 1 (Satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan dan mengenai pada bagian wajah dan bagian mata sebelah kanan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito, sehingga Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito pun terjatuh ke tanah dan langsung diinjak-injak oleh Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel yang diikuti oleh Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain secara berulang-ulang kali kearah bagian punggung Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito. Selanjutnya Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito pun bangun dan ketika Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito sudah dalam posisi berdiri langsung dipukul lagi oleh Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terkepal yang diarahkan dan mengenai pada bibir bagian atas Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito sehingga bibir Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito bagian atas pecah dan mengeluarkan darah dan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito pun terjatuh lagi untuk ke dua kalinya ke tanah serta diinjak berulang-ulang kali oleh Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain di bagian pinggang sebelah kanan dari Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito, yang kemudian Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito berusaha untuk bangun dan langsung lari menuju ke arah jalan tempat Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito memarkir kendaraan motor yang selanjutnya Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain masih mencoba mengejar Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito namun dihalangi dan ditahan oleh Saksi Dolpinus Oles Alias Dolpi dan Saksi Jufri Lagonah Alias Jufri sehingga Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito segera meninggalkan tempat kejadian tersebut menggunakan motor.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain, berdasarkan Hasil Surat Visum et Repertum Nomor: 812/118.2/PKM-PGM/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GREIS EMILIA TAWURISI sebagai dokter Pemeriksa di Puskesmas Pagimana, menerangkan Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito dengan kesimpulan Korban Laki-laki umur Dua Puluh Tiga Tahun, Pada pipi sebelah kiri bagian bawah terdapat luka gores, pada kening sebelah kanan terdapat luka lecet, pada bibir atas bagian dalam terdapat luka gores, mata kanan bagian conjungtiva nampak darah, bengkak pada bagian dagu sebelah kanan, leher bagian belakang sebelah kiri terdapat luka memar, telapak tangan sebelah kanan terdapat luka memar dan pergelangan tangan sebelah kiri terdapat luka lecet dan pada jari tangan sebelah kiri bagian jempol terdapat luka gores di duga akibat kekerasan benda tumpul. Kualifikasi luka tersebut di atas tidak menimbulkan penyakit, gangguan / Halangan untuk menjalani pekerjaan / jabatan pencahariannya;

Halaman 21 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum kejadian pemukulan kepada Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito, Para Terdakwa telah meminum minuman keras;

Menimbang, bahwa Hasil Surat Visum et Repertum Nomor: 812/118.2/PKM-PGM/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. GREIS EMILIA TAWURISI sebagai dokter Pemeriksa di Puskesmas Pagimana, pada pemeriksaan terhadap Saksi Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito ditemukan pada pipi sebelah kiri bagian bawah terdapat luka gores, pada kening sebelah kanan terdapat luka lecet, pada bibir atas bagian dalam terdapat luka gores, mata kanan bagian conjungtiva nampak darah, bengkak pada bagian dagu sebelah kanan, leher bagian belakang sebelah kiri terdapat luka memar, telapak tangan sebelah kanan terdapat luka memar dan pergelangan tangan sebelah kiri terdapat luka lecet dan pada jari tangan sebelah kiri bagian jempol terdapat luka gores di duga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini luka yang dialami oleh Saksi Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito sebagaimana hasil visum adalah akibat dari pukulan dan perbuatan menginjak-injak korban yang dilakukan oleh Para Terdakwa berulang kali, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk penganiayaan dan unsur-unsur “melakukan penganiayaan” telah pula terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kriteria dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang disebutkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, akan tetapi sering terjadi peristiwa dimana beberapa orang melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama yang dikenal dengan penyertaan atau *Deelneming*;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP memiliki arti “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Dalam hal ini seluruhnya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian,



maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa Lamintang mengemukakan bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan menurut Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat berupa: (1) *Doen plegen* atau menyuruh melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *middellijk daderschap*; (2) *Medeplegen* atau turut melakukan atau dalam doktrin juga sering disebut sebagai *mededaderschap*; (3) *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain; dan (4) *Medepelichtigheid* (*Vide.* P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm. 101);

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu (1) Kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; dan (2) Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu (*vide.* Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, hlm. 123);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, ahli, serta barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah diuraikan menunjukkan perbuatan Para Terdakwa memukul Saksi Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak-injak sebanyak beberapa kali merupakan suatu bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, Para Terdakwa masing-masing telah melakukan elemen perbuatan pidana yang didakwakan karena keduanya telah melakukan pemukulan dan menginjak-injak Saksi Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Saksi Korban Muh. Rafli D Wajah Alias Pito secara bersama-sama, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dijatuhi pidana selama 5 (lima) bulan. Adapun, Majelis Hakim tidak sepakat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan mempertimbangkan Para Terdakwa dan Saksi Korban yang telah berdamai dan saling bermaaf-maafan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah pula mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman, serta mengaitkannya dengan kualifikasi perbuatan Terdakwa, serta ganti rugi yang telah diberikan Terdakwa terhadap korban dalam menjatuhkan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Jaket Sweater warna hitam bertuliskan "THE NORTH FACE" pada bagian dada sebelah kiri, dan 1 (satu) lembar Celana Panjang Kargo berwarna coklat susu dan memiliki bekas bercak darah pada bagian bokong belakang sebelah kiri dan bekas bercak darah pada bagian lutut depan sebelah kiri yang telah disita dari Saksi Korban Muh Rafli D Wajah Alias Pito, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Muh Rafli D Wajah Alias Pito;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah menerima santunan dari Para Terdakwa dan telah pula memaafkan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Cristopel Laotong Alias Topel dan Terdakwa II Rain Sapepe Alias Ain tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 4 (empat) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Jaket Sweater warna hitam bertuliskan "THE NORTH FACE" pada bagian dada sebelah kiri.
 - 1 (satu) lembar Celana Panjang Kargo berwarna coklat susu dan memiliki bekas bercak darah pada bagian bokong belakang sebelah kiri dan bekas bercak darah pada bagian lutut depan sebelah kiri.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muh Rafli D Wajah Alias Pito;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami Ray Pratama Siadari, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Aditya, S.H., Azizah Amalia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurafny Pangiu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Doni Andrian Hsb, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya, S.H.

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H

Azizah Amalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangu, SH

Halaman 26 dari 26 Halaman Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Lwk